



P U T U S A N

Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN. Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SABIR Bin KAWALLA Alias PAPA HENDRA;**
Tempat lahir : Mapilli;
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/ 09 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Baru Malise, Desa Baru, Kecamatan Luyo,
Kabupaten Polewali Mandar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Klas II Polewali berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Martinus A., S.H., Advokat / Penasihat Hukum bertempat tinggal di BTN Stadion No. 6, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan penetapan penunjukan

Halaman 1 dari 33 halaman. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN. Pol. tertanggal 21 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 14 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 14 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu :
pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama berada dalam tahanan sementara,
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,3019 gram ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih terbungkus variasi handphone warna biru bertuliskan Boy;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam terdapat bekas bakar dibagian depan atasnya;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Irsan Bin M. Saleh Alias ICCANG.
5. Menetapkan supaya Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 33 halaman. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra bersama Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel dan Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekira bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di wilayah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili perkara Terdakwa, "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I (jenis metamfetamina yang biasa disebut shabu)", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari dilakukannya penangkapan saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wita oleh anggota sat resnarkoba Polres Polman yaitu saksi Abd. Gafur, SH., saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R. dan diperoleh informasi bahwa saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel telah memesan untuk dibelikan shabu kepada saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 melalui telpun dan saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel telah membayar atau memberikan uangnya sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang di rumah saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel untuk dibelikan shabu;
- Kemudian atas dasar informasi dari interogasi yang dilakukan terhadap saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel anggota sat res narkoba Polres Polman melakukan pengembangan dengan cara menelpun nomor handphone saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang melalui nomor handphone

Halaman 3 dari 33 halaman. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel dan pada saat itu yang mengangkat telpun saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel adalah Terdakwa yang kebetulan sedang bersama saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang, kemudian saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel bertanya “adami barangku nah” kemudian dijawab oleh Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra atas perintah saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang yang berada didekatnya “iya adami tunggumi disitu” dan janji untuk bertemu di sebuah lapangan di daerah Lampa Kel. Mapilli Kab. Polman kemudian setelah itu anggota sat resnarkoba Polres Polman bersama dengan saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel menuju ke lokasi yang telah disebutkan dan sesampainya di lokasi tersebut anggota sat resnarkoba Polres Polman melihat Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra berdiri di jalan dekat lapangan sepakbola sedang menyimpan sesuatu pada pohon kemudian saksi Abd. Gafur, SH., saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R. mendekati Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra dan mengamankannya setelah itu dilakukan interogasi dan menyuruh Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra mengambil kembali barang yang disimpannya di pohon dan ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,3019 gram yang diakui oleh Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang yang Terdakwa terima langsung di samping rumah saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang untuk selanjutnya diberikan kepada saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel;

- Bahwa Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra bersama saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel dan saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan R.I untuk bermufakat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,3019 gram yang saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel beli dari saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang pada saat itu shabu tersebut diantarkan atau dibawa oleh Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2800/NNF/VII/2019 dari Laboratorium Forensik

Halaman 4 dari 33 halaman. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,3019 gram diberi nomor barang bukti 6687/2019/NNE.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra pada sekira bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di wilayah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili perkara Terdakwa, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan i dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari dilakukannya penangkapan saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wita oleh anggota sat resnarkoba polres Polman yaitu saksi Abd. Gafur, SH, saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R dan diperoleh informasi bahwa saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel telah memesan untuk dibelikan shabu kepada saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 melalui telepon dan saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel telah membayar atau memberikan uangnya sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Irsan Bin M.

Halaman 5 dari 33 halaman. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah Alias Iccang di rumah saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel untuk dibelikan shabu;

- Kemudian atas dasar informasi dari interogasi yang dilakukan terhadap saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel anggota sat res narkoba Polres Polman melakukan pengembangan dengan cara menelepon nomor handphone saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang melalui nomor handphone milik saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel dan pada saat itu yang mengangkat telpun saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel adalah Terdakwa yang kebetulan sedang bersama saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang, kemudian saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel bertanya "adami barangku nah" kemudian dijawab oleh Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra atas perintah saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang yang berada didekatnya "iya adami tuggumi disitu" dan janji untuk bertemu disebuah lapangan di daerah lampa kel.mapilli kab.polman kemudian setelah itu anggota sat resnarkoba polres Polman bersama dengan saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel menuju ke lokasi yang telah disebutkan dan sesampainya di lokasi tersebut anggota sat resnarkoba Polres Polman melihat Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra berdiri di jalan dekat lapangan sepakbola sedang menyimpan sesuatu pada pohon kemudian saksi Abd. Gafur, SH, saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R mendekati Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra dan mengamankannya setelah itu dilakukan interogasi dan menyuruh Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra mengambil kembali barang yang disimpannya dipohon dan ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,3019 gram yang diakui oleh Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang yang Terdakwa terima langsung di samping rumah saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang untuk selanjutnya diberikan kepada saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel;
- Bahwa Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan R.I untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,3019 gram yang saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel beli dari saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang seharga

Halaman 6 dari 33 halaman. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang pada saat itu shabu tersebut diantarkan atau dibawa oleh Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2800/NNF/VII/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,3019 gram diberi nomor barang bukti 6687/2019/NNF.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra bersama Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel dan Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekira bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di wilayah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili perkara Terdakwa, "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 33 halaman. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari dilakukannya penangkapan saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wita oleh anggota sat resnarkoba Polres Polman yaitu saksi Abd. Gafur, SH, saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R dan diperoleh informasi bahwa saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel telah memesan untuk dibelikan shabu kepada saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 melalui telepon dan saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel telah membayar atau memberikan uangnya sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang di rumah saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel untuk dibelikan shabu;
- Kemudian atas dasar informasi dari interogasi yang dilakukan terhadap saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel anggota sat res narkoba Polres Polman melakukan pengembangan dengan cara menelepon nomor handphone saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang melalui nomor handphone milik saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel dan pada saat itu yang mengangkat telepon saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel adalah Terdakwa yang kebetulan sedang bersama saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang, kemudian saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel bertanya "adami barangku nah" kemudian dijawab oleh Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra atas perintah saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang yang berada didekatnya "iya adami tuggumi disitu" dan janji untuk bertemu disebuah lapangan di daerah Lampa Kel. Mapilli Kab. Polman kemudian setelah itu anggota sat resnarkoba Polres Polman bersama dengan saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel menuju ke lokasi yang telah disebutkan dan sesampainya di lokasi tersebut anggota sat resnarkoba Polres Polman melihat Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra berdiri di jalan dekat lapangan sepakbola sedang menyimpan sesuatu pada pohon kemudian saksi Abd. Gafur, SH, saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R mendekati Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra dan mengamankannya setelah itu dilakukan interogasi dan menyuruh Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra mengambil kembali barang yang disimpannya di pohon dan ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,3019 gram yang diakui oleh Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang

Halaman 8 dari 33 halaman. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa terima langsung di samping rumah saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang untuk selanjutnya diberikan kepada saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel;

- Bahwa Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra bersama Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel dan Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,3019 gram yang merupakan milik Terdakwa bersama saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel dan Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2800/NNF/VII/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,3019 gram diberi nomor barang bukti 6687/2019/NNF.
 - 1 (satu botol kaca berisi urine milik Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa hendra pada sekira bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di wilayah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili perkara Terdakwa, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 9 dari 33 halaman. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari dilakukannya penangkapan saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wita oleh anggota sat resnarkoba Polres Polman yaitu saksi Abd. Gafur, SH, saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R dan diperoleh informasi bahwa saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel telah memesan untuk dibelikan shabu kepada saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 melalui telpun dan saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel telah membayar atau memberikan uangnya sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang di rumah saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel untuk dibelikan shabu;
- Kemudian atas dasar informasi dari interogasi yang dilakukan terhadap saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel anggota sat res narkoba Polres Polman melakukan pengembangan dengan cara menelepon nomor handphone saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang melalui nomor handphone milik saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel dan pada saat itu yang mengangkat telpon saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel adalah Terdakwa yang kebetulan sedang bersama saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang, kemudian saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel bertanya “adami barangku nah” kemudian dijawab oleh Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa hendra atas perintah saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang yang berada didekatnya “iya adami tunggumi disitu” dan janji untuk bertemu disebuah lapangan di daerah Lampa Kel. Mapilli, Kab. Polman kemudian setelah itu anggota sat resnarkoba Polres Polman bersama dengan saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel menuju ke lokasi yang telah disebutkan dan sesampainya di lokasi tersebut anggota sat resnarkoba Polres Polman melihat Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa hendra berdiri di jalan dekat lapangan sepakbola sedang menyimpan sesuatu pada pohon kemudian saksi Abd. Gafur, SH, saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R mendekati Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra dan mengamankannya setelah itu dilakukan interogasi dan menyuruh Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra mengambil kembali barang yang disimpannya di pohon dan ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,3019

Halaman 10 dari 33 halaman. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



gram yang diakui oleh Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang yang Terdakwa terima langsung di samping rumah saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang untuk selanjutnya diberikan kepada saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel;

- Bahwa Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,3019 gram yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa menyimpan dibalik pohon untuk selanjutnya diberikan kepada saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2800/NNF/VII/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,3019 gram diberi nomor barang bukti 6687/2019/NNF.
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra pada sekira bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di wilayah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili perkara Terdakwa, “melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari penangkapan saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 21.30 wita oleh anggota sat resnarkoba polres polman yaitu saksi Abd. Gafur, SH, saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R dan diperoleh informasi bahwa saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel telah memesan untuk dibelikan shabu kepada saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang pada hari selasa tanggal 09 juli 2019 melalui telpun dan saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel telah membayar atau memberikan uangnya sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang di rumah saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel untuk dibelikan shabu;
- Kemudian atas dasar informasi dari interogasi yang dilakukan terhadap saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel anggota sat res narkoba Polres Polman melakukan pengembangan dengan cara menelpon nomor handphone saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang melalui nomor handphone milik saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel dan pada saat itu yang mengangkat telpon saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel adalah Terdakwa kemudian saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel bertanya “adami barangku nah” kemudian dijawab oleh Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra “iya adami tuggumi disitu” dan janji untuk bertemu disebuah lapangan di daerah Lampa Kel. Mapilli, Kab. Polman kemudian setelah itu anggota sat resnarkoba Polres Polman bersama dengan saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel menuju ke lokasi yang telah disebutkan dan sesampainya di lokasi tersebut anggota sat resnarkoba Polres Polman melihat Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra berdiri di jalan dekat lapangan sepakbola sedang menyimpan sesuatu pada pohon kemudian saksi Abd. Gafur, SH, saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsan R mendekati Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra dan mengamankannya setelah itu dilakukan interogasi dan menyuruh Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra mengambil kembali barang yang disimpannya di pohon dan ternyata barang tersebut adalah 1 (satu)

Halaman 12 dari 33 halaman. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saset plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,3019 gram yang diakui oleh Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang yang Terdakwa terima langsung di samping rumah saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang untuk selanjutnya diberikan kepada saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel;

- Bahwa Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang pada saat di rumah saksi irsan Bin M. Saleh Alias Iccang di Lampa Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 atau masih dalam tahun 2019 Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dengan cara diantaranya yaitu narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) dimasukkan kedalam kaca pireks yang dihubungkan dengan bong kemudian dibakar lalu asap dari pembakaran narkotika golongan I jenis shabu-shabu (metamfetamina) tersebut dihisap oleh Terdakwa bersama saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2800/NNF/VII/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,3019 gram diberi nomor barang bukti 6687/2019/NNF.
 - 1 (satu botol kaca berisi urine milik Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 13 dari 33 halaman. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Gafur, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memiliki narkoba shabu atau sedang membawa narkoba shabu sebanyak 1 (satu) saset plastic kecil, dimana sebelumnya saksi Daniel telah membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Irsan dan saksi Irsan telah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) saset plastic kecil berisikan narkoba berisikan shabu-shabu untuk diberikan kepada saksi Daniel. Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Daniel adalah pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Lampa, Kec. Mapilli, Kab. Polman.
- Bahwa jenis narkoba yang ditemukan dari Terdakwa adalah narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset plastic bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,3019 gram.
- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wita telah diperoleh informasi dari masyarakat di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman bahwa telah terjadi pidana narkoba atau pesta shabu atau seorang yang bernama Daniel telah membeli narkoba jenis shabu-shabu dan sedang menunggu kedatangan barang narkoba pesannya, kemudian dari informasi tersebut, saksi bersama tim satres narkoba Polres Polman menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa saat tiba di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman sekitar jam 19.45 wita saksi bersam bersama tim satres narkoba Polres Polman kemudian keliling mencari tahu dan bertanya ke warga masyarakat, dimana letak rumah saksi Daniel, hingga ditemukan rumahnya tersebut berada dipinggir jalan Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman kemudian saksi bersama tim satres narkoba Polres Polman masuk kedalam rumah dan menemukan saksi Daniel sedang berada diruang tamunya atau duduk dikursi sofa, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadapnya dan tidak ditemukan narkoba jenis shabu yang dimaksud;



- Bahwa sekitar pukul 20.05 Wita handphone milik saksi Daniel berdering dan orang yang menelpon tersebut berkata bahwa “adami barangmu (maksudnya narkoba jenis shabu)”, kemudian saksi menyuruh saksi Daniel untuk kembali menelpon kepada orang tersebut agar segera mengantarkan narkoba jenis shabu hingga akhirnya orang tersebut minta untuk bertemu di Desa Lampa, Kec. Mapilli, Kab. Polman;
- Bahwa ketika tiba di Desa Lampa sekitar pukul 21.30 wita, bersama tim satres narkoba Polres Polman kemudian mencari orang yang menelpon saksi Daniel yang kemudian diketahui orang tersebut adalah Terdakwa, saksi bersama dengan tim Satres narkoba kemudian mengelilingi lapangan sepak bola Desa Lampa, Kec. Mapilli, Kab. Polman untuk mencari Terdakwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wita, saksi menemukan atau melihat Terdakwa sedang berdiri di jalan dekat lapangan sepak bola kemudian menyimpan sesuatu pada pohon;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan tim langsung mendatangi Terdakwa lalu mengamankan dan menyuruhnya agar kembali mengambil 1 (satu) saset plastic bening diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang dia simpan di pohon, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) saset plastic bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dari mana asal atau dia memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dan untuk apakah dia menyimpannya, namun Terdakwa tidak mau menyebutkan nama orangnya dan hanya menyebutkan bahwa narkoba shabu tersebut akan diberikan kepada saksi Daniel untuk kemudian digunakan bersama;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 wita dikantor saksi menginterogasi Terdakwa darimana asal atau dia memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian di jawab oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) narkoba shabu tersebut dia peroleh dari saksi Irsan yang tinggal di Desa Lampa, Kec. Mapilli, Kab. Polman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi bersama dengan tim kemudian mendatangi rumah saksi Irsan di Desa Lampa, Kec. Mapilli, Kab. Polman sekitar pukul 23.00 Wita dilakukan penangkapan di rumah saksi Irsan, dan saksi Irsan mengakui narkoba jenis shabu tersebut berasal dari Cacing yang tinggal di Jalan Poros Mamasa, Kel. Darma, Kec. Polewali, Kab. Polman dan saksi Irsan telah memberikan 1 (satu) saset plastic bening narkoba jenis shabu



kepada Terdakwa untuk diberikan kepada saksi Daniel, karena saksi Daniel telah membayar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu).

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu yakni pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 wita bersama dengan saksi Irsan di Desa Lampa, Kec. Mapilli, Kab. Polman dengan cara pertama-tama menyiapkan alat isap bong dan pipet serta kaca pireks, kemudian kaca pireks di isi narkoba jenis shabu lalu kaca pireks dibakar, dan ujung pipet yang terhubung bong dihisap sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa merasakan badannya menjadi fit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Suherwin Suardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memiliki narkoba shabu atau sedang membawa narkoba shabu sebanyak 1 (satu) saset plastic kecil, dimana sebelumnya saksi Daniel telah membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Irsan dan saksi Irsan telah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) saset plastic kecil berisikan narkoba berisikan shabu-shabu untuk diberikan kepada saksi Daniel. Kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Daniel adalah pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Lampa, Kec. Mapilli, Kab. Polman.
- Bahwa jenis narkoba yang ditemukan dari Terdakwa adalah narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset plastic bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,3019 gram.
- Bahwa proses penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wita telah diperoleh informasi dari masyarakat di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman bahwa telah terjadi pidana narkoba atau pesta shabu atau seorang yang bernama Daniel telah membeli narkoba jenis shabu-shabu dan sedang menunggu kedatangan barang narkoba pesannya, kemudian dari informasi tersebut, saksi bersama tim satres narkoba Polres Polman menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa saat tiba di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman sekitar jam 19.45 wita saksi bersam bersama tim satres narkoba Polres Polman kemudian keliling mencari tahu dan bertanya ke warga masyarakat, dimana letak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Daniel, hingga ditemukan rumahnya tersebut berada dipinggir jalan Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman kemudian saksi bersama tim satres narkoba Polres Polman masuk kedalam rumah dan menemukan saksi Daniel sedang berada diruang tamunya atau duduk dikursi sofa, kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadapnya dan tidak ditemukan narkoba jenis shabu yang dimaksud;

- Bahwa sekitar pukul 20.05 Wita handphone milik saksi Daniel berdering dan orang yang menelpon tersebut berkata bahwa "adami barangmu (maksudnya narkoba jenis shabu)", kemudian saksi menyuruh saksi Daniel untuk kembali menelpon kepada orang tersebut agar segera mengantarkan narkoba jenis shabu hingga akhirnya orang tersebut minta untuk bertemu di Desa Lampa, Kec. Mapilli, Kab. Polman;
- Bahwa ketika tiba di Desa Lampa sekitar pukul 21.30 wita, bersama tim satres narkoba Polres Polman kemudian mencari orang yang menelpon saksi Daniel yang kemudian diketahui orang tersebut adalah Terdakwa, saksi bersama dengan tim Satres narkoba kemudian mengelilingi lapangan sepak bola Desa Lampa, Kec. Mapilli, Kab. Polman untuk mencari Terdakwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wita, saksi menemukan atau melihat Terdakwa sedang berdiri di jalan dekat lapangan sepak bola kemudian menyimpan sesuatu pada pohon;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan tim langsung mendatangi Terdakwa lalu mengamankan dan menyuruhnya agar kembali mengambil 1 (satu) saset plastic bening diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang dia simpan di pohon, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) saset plastic bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dari mana asal atau dia memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dan untuk apakah dia menyimpannya, namun Terdakwa tidak mau menyebutkan nama orangnya dan hanya menyebutkan bahwa narkoba shabu tersebut akan diberikan kepada saksi Daniel untuk kemudian digunakan bersama;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 wita dikantor saksi menginterogasi Terdakwa darimana asal atau dia memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dan kemudian di jawab oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) narkoba shabu tersebut dia peroleh dari saksi Irsan yang tinggal di Desa Lampa, Kec. Mapilli, Kab. Polman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wita,

Halaman 17 dari 33 halaman. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bersama dengan tim kemudian mendatangi rumah saksi Irsan di Desa Lampa, Kec. Mapilli, Kab. Polman sekitar pukul 23.00 Wita dilakukan penangkapan di rumah saksi Irsan, dan saksi Irsan mengakui narkoba jenis shabu tersebut berasal dari Cacing yang tinggal di Jalan Poros Mamasa, Kel. Darma, Kec. Polewali, Kab. Polman dan saksi Irsan telah memberikan 1 (satu) saset plastic bening narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk diberikan kepada saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel, karena saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel telah membayar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu).

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu yakni pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 wita bersama dengan saksi Irsan di Desa Lampa, Kec. Mapilli, Kab. Polman dengan cara pertama-tama menyiapkan alat isap bong dan pipet serta kaca pireks, kemudian kaca pireks di isi narkoba jenis shabu lalu kaca pireks dibakar, dan ujung pipet yang terhubung bong dihisap sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa merasakan badannya menjadi fit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Irsan Bin M. Saleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap anggota sat resnarkoba Polres Polewali Mandar pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah orang tua saksi di Lampa, Kel. Mapilli, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar karena telah memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel;
- Bahwa saksi memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset plastic bening dengan berat 0,3019 gram bertempat di rumah orang tua saksi di Lampa, Kel. Mapilli, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel sebelumnya telah memesan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dimana saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisa utang saksi kepada saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel sejumlah Rp300.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dari Lk. M. Said Alias Cacing Alias Abba yang tinggal di Dara, Kel. Dharma, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 9 Juli 2019 sekitar jam 14.00 Wita saksi berada di warung di Mapilli dan mendapat telepon dari saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel yang meminta untuk dibeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi menuju rumah saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel untuk mengambil uang, dan keesokan harinya Rabu tanggal 10 Juli 2019 saksi ditelepon oleh Lk. M. Said Alias Cacing Alias Abba untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah saksi pesan dan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 18.30 Wita saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel menelpon saksi dan menanyakan pesanan narkoba jenis shabu-shabu dimana yang mengangkat telepon saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel adalah Terdakwa yang mengatakan "iya adami, tunggumi disitu", setelah itu saksi menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah saksi sekitar jam 22.30 Wita untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, dan keesokan harinya Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 18.30 Wita, saksi baru mengetahui jika saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel dan Terdakwa telah ditangkap anggota sat resnarkoba Polres Polewali Mandar;
 - Bahwa saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel memesan dan membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi tujuannya untuk dipergunakan bersama;
 - Bahwa sebelum tertangkap saksi pernah menggunakan narkoba jenis shabu seorang diri yakni pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah sepupu saksi di Jalan Poros Paredeang, Kec. Mapilli, Kab. Polman dengan cara pertama-tama disiapkan alat isap bong dan pipet serta kaca pireks, kemudian kaca pireks diisi narkoba jenis shabu lalu kaca pireks dibakar, dan ujung pipet yang terhubung bong saksi hisap sebanyak 10 (sepuluh) kali setelah itu saksi merasakan badannya menjadi fit;
 - Bahwa saksi dan saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel serta Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki

Halaman 19 dari 33 halaman. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota sat resnarkoba Polres Polewali Mandar pada hari Jumat tanggal 12 juli 2019 sekitar jam 21.00 Wita di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman, karena telah membeli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa jumlah narkoba jenis shabu yang saksi beli dari saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang adalah sebanyak 1 (satu) sachet dan uang yang telah saksi serahkan kepada saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang adalah sebanyak Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) uang tunai dan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisa utang saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang kepada saksi;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut belum sampai kepada saksi, akan tetapi oleh saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang telah memberikan atau menyuruh Terdakwa untuk diantarkan kepada saksi, akan tetapi Terdakwa juga telah ditangkap oleh anggota sat resnarkoba Polres Polewali Mandar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 14.00 Wita saat itu saksi berada di rumahnya di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman, kemudian saksi menelpon saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu, dan sekitar jam 14.10 Wita saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang tiba di rumah saksi untuk mengambil uang pemesanan narkoba jenis shabu-shabu dan saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang mengatakan "tunggumi teleponku" lalu ia pulang;
- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 18.30 Wita, saksi menelpon saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang menanyakan perihal pesanan narkoba jenis shabu-shabu, dan saat itu yang angkat handpone saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang adalah Terdakwa yang menyampaikan bahwa pesanan saksi telah siap;
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wita, anggota sat resnarkoba Polres Polewali Mandar menangkap Terdakwa di Lampa Kel. Mapilli, Kec. Mapilli, Kab. Polman dan ditemukan 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkoba shabu berat 0,3019 gram pada dirinya, dan sebelum Terdakwa ditangkap

Halaman 20 dari 33 halaman. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota sat resnarkoba Polres Polewali Mandar terlebih dahulu saksi yang ditangkap atau diamankan oleh kepolisian sekitar jam 21.00 Wita di rumah saksi;

- Bahwa 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkotika shabu berat 0,3019 gram yang dibawa oleh Terdakwa belum saksi terima atau belum sampai pada diri saksi, dan tujuan saksi memesan narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa sebelum tertangkap saksi pernah menggunakan narkotika shabu, yakni pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 15.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Baru, Kec. Luyo, Kab. Polman, saksi memakai seorang diri dengan cara pertama-tama saksi siapkan alat isap bong dan pipet serta kaca pireks, kemudian kaca pireks saksi isi narkotika shabu, lalu kaca pireks saksi bakar, dan ujung pipet yang terhubung bong saksi hisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi merasakan badan saksi menjadi fit;
- Bahwa saksi dan saksi Irsan Bin M. Saleh Alias Iccang serta Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota satres narkoba Polres Polman pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 23.00 Wita di Desa Lampa Kec. Mapilli Kab. Polman, karena Terdakwa telah membawa narkotika shabu sebanyak 1 (satu) sacet plastik bening diduga berisikan narkotika shabu berat 0,3019 gram yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari saksi Irsan yang tinggal di Lampa Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 22.30 Wita saat itu dirumah orang tua saksi Irsan, disamping rumahnya di Lampa Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. polman, saksi Irsan memberikan 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkotika shabu berat 0,3019 gram, kemudian saksi Irsan menyuruh Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi Daniel, karena Saksi Daniel telah membayar narkotika shabu tersebut kepada Saksi Irsan, sebanyak Rp. 900.000. (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 33 halaman. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 19.00 Wita saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Baru Malise Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Irsan, melalui handpone meminta Terdakwa datang ke rumahnya, dan sekitar 10 menit ada seseorang yang datang menjemput Terdakwa di rumah, setelah itu Terdakwa ikut di sepeda motor tersebut menuju rumah Saksi Irsan, di Lampa Kel. Mapilli, Kec. Mapilli, Kab. Polman, dan tiba dirumah tersebut sekitar jam 20.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa kemudian membongkar tangga kayu yang ada di rumah saksi Irsan, setelah itu Terdakwa minum bir sebanyak 2 (dua) gelas bersama dengan Saksi Irsan, saat Terdakwa hendak pulang ke rumah, handpone Saksi Irsan berdering yang menelpon adalah Saksi Daniel, kemudian Terdakwa mengangkat handpone tersebut dan Saksi Daniel menanyakan pesanan narkoba jenis shabu-shabu, dan saat itu Saksi Irsan yang ada didekat Terdakwa memberi kode bahwa barang sudah ada, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Daniel, bahwa pesannya telah siap;
- Bahwa sekitar jam 22.30 wita Saksi Irsan memberikan 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkoba shabu berat 0,3019 gram dan menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkoba shabu berat 0,3019 gram tersebut kepada Saksi Daniel, kemudian sekitar jam 23.00 Wita di Lampa Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman, saat Terdakwa akan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi Daniel, secara tiba-tiba datang anggota satres narkoba Polres Polman yang langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkoba shabu berat 0,3019 gram tersebut, yang telah Terdakwa simpan di dekat pohon tempat Terdakwa ditangkap, dan Terdakwa baru mengetahui bahwa di mobil satres narkoba Polres Polman tersebut sudah ada Saksi Daniel, yang terlebih dahulu diamankan, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Polman untuk proses selanjutnya.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, yakni pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 15.00 Wita di rumah Saksi Irsan, di Lampa Kel. Mapilli kec. Mapilli, Kab. Polman, Terdakwa memakai bersama dengan Saksi Irsan, dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat isap bong dan pipet serta kaca pireks, kemudian kaca pireks Terdakwa isi narkoba shabu, lalu

Halaman 22 dari 33 halaman. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pireks Terdakwa bakar, dan ujung pipet yang terhubung bong
Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa merasakan
badan Terdakwa menjadi fit;

- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,3019 gram
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih terbungkus variasi handphone warna biru bertuliskan Boy;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam terdapat bekas bakar dibagian depan atasnya;

Yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2800/NNF/VII/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,3019 gram diberi nomor barang bukti 6687/2019/NNF.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 23 dari 33 halaman. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota satres narkoba Polres Polman pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 23.00 Wita di Desa Lampa Kec. Mapilli Kab. Polman, karena Terdakwa telah membawa narkoba shabu sebanyak 1 (satu) sacet plastik bening diduga berisikan narkoba shabu berat 0,3019 gram yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari saksi Irsan yang tinggal di Lampa Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 22.30 Wita saat itu dirumah orang tua saksi Irsan, disamping rumahnya di Lampa Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. polman, saksi Irsan memberikan 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkoba shabu berat 0,3019 gram, kemudian saksi Irsan menyuruh Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi Daniel, karena Saksi Daniel telah membayar narkoba shabu tersebut kepada Saksi Irsan, sebanyak Rp. 900.000. (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 19.00 Wita saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Baru Malise Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Irsan, melalui handpone meminta Terdakwa datang ke rumahnya, dan sekitar 10 menit ada seseorang yang datang menjemput Terdakwa di rumah, setelah itu Terdakwa ikut di sepeda motor tersebut menuju rumah Saksi Irsan, di Lampa Kel. Mapilli, Kec. Mapilli, Kab. Polman, dan tiba dirumah tersebut sekitar jam 20.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa kemudian membongkar tangga kayu yang ada di rumah saksi Irsan, setelah itu Terdakwa minum bir sebanyak 2 (dua) gelas bersama dengan Saksi Irsan, saat Terdakwa hendak pulang ke rumah, handpone Saksi Irsan berdering yang menelpon adalah Saksi Daniel, kemudian Terdakwa mengangkat handpone tersebut dan Saksi Daniel menanyakan pesanan narkoba jenis shabu-shabu, dan saat itu Saksi Irsan yang ada didekat Terdakwa memberi kode bahwa barang sudah ada, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Daniel, bahwa pesannya telah siap;
- Bahwa sekitar jam 22.30 wita Saksi Irsan memberikan 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkoba shabu berat 0,3019 gram dan menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) sacet plastik

Halaman 24 dari 33 halaman. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan narkotika shabu berat 0,3019 gram tersebut kepada Saksi Daniel, kemudian sekitar jam 23.00 Wita di Lampa Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman, saat Terdakwa akan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi Daniel, secara tiba-tiba datang anggota satres narkoba Polres Polman yang langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkotika shabu berat 0,3019 gram tersebut, yang telah Terdakwa simpan di dekat pohon tempat Terdakwa ditangkap, dan Terdakwa baru mengetahui bahwa di mobil satres narkoba Polres Polman tersebut sudah ada Saksi Daniel, yang terlebih dahulu diamankan, kemudian Terdakwa dibawa ke polres polman untuk proses selanjutnya.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, yakni pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 15.00 Wita di rumah Saksi Irsan, di Lampa Kel. Mapilli kec. Mapilli, Kab. Polman, Terdakwa memakai bersama dengan Saksi Irsan, dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat isap bong dan pipet serta kaca pireks, kemudian kaca pireks Terdakwa isi narkotika shabu, lalu kaca pireks Terdakwa bakar, dan ujung pipet yang terhubung bong Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa merasakan badan Terdakwa menjadi fit;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2800/NNF/VII/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,3019 gram diberi nomor barang bukti 6687/2019/NNF.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 25 dari 33 halaman. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif subsidaritas yaitu :

Kesatu

Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Subsidaire : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau

Kedua :

Primair : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau

Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif subsidaritas maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan ketiga yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, atau dengan kata lain tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana melakukan sesuatu perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan dalam ketentuan ini (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu merupakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan yang menegaskan bahwa kepemilikan terhadap Narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota satres narkoba Polres Polman pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 23.00 Wita di Desa Lampa Kec. Mapilli Kab. Polman, karena Terdakwa telah membawa narkotika shabu sebanyak 1 (satu) sacet plastik bening diduga berisikan narkotika shabu berat 0,3019 gram yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari saksi Irsan yang tinggal di Lampa Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 22.30 Wita saat itu dirumah orang tua saksi Irsan, disamping rumahnya di Lampa Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. polman, saksi Irsan memberikan 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkotika shabu berat 0,3019 gram, kemudian saksi Irsan menyuruh Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi Daniel, karena Saksi Daniel telah membayar narkotika shabu tersebut kepada Saksi Irsan, sebanyak Rp. 900.000. (sembilan ratus ribu rupiah), yang awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 19.00 Wita saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Baru Malise Desa Baru Kec. Luyo Kab. Polman, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Irsan, melalui handpone meminta Terdakwa datang ke rumahnya, dan sekitar 10 menit ada seseorang yang datang menjemput Terdakwa di rumah, setelah itu Terdakwa ikut di sepeda motor tersebut menuju rumah Saksi Irsan, di Lampa Kel. Mapilli, Kec. Mapilli, Kab. Polman, dan tiba dirumah tersebut sekitar jam 20.00 Wita;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membongkar tangga kayu yang ada di rumah saksi Irsan, setelah itu Terdakwa minum bir sebanyak 2 (dua) gelas bersama dengan Saksi Irsan, saat Terdakwa hendak pulang ke rumah, handpone Saksi Irsan berdering yang menelpon adalah Saksi Daniel, kemudian Terdakwa mengangkat handpone tersebut dan Saksi Daniel menanyakan pesanan narkotika jenis shabu-shabu, dan saat itu Saksi Irsan yang ada didekat Terdakwa memberi kode bahwa barang sudah ada, sehingga Terdakwa

Halaman 28 dari 33 halaman. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi Daniel, bahwa pesannya telah siap, selanjutnya sekitar jam 22.30 wita Saksi Irsan memberikan 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkoba shabu berat 0,3019 gram dan menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkoba shabu berat 0,3019 gram tersebut kepada Saksi Daniel, kemudian sekitar jam 23.00 Wita di Lampa Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman, saat Terdakwa akan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Saksi Daniel, secara tiba-tiba datang anggota satres narkoba Polres Polman yang langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sacet plastik bening berisikan narkoba shabu berat 0,3019 gram tersebut, yang telah Terdakwa simpan di dekat pohon tempat Terdakwa ditangkap, dan Terdakwa baru mengetahui bahwa di mobil satres narkoba Polres Polman tersebut sudah ada Saksi Daniel, yang terlebih dahulu diamankan, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Polman untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2800/NNF/VII/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) saset plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,3019 gram diberi nomor barang bukti 6687/2019/NNF.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa keberadaan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,3019 gram tersebut bukan untuk tujuan diperdagangkan, dijual ataupun tujuan lain namun semata-mata untuk tujuan digunakan bersama saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel, saksi Irsan Bin M. Saleh dan Terdakwa selain itu diperoleh fakta bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, yakni pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 15.00 Wita di rumah Saksi Irsan, di Lampa Kel. Mapilli kec. Mapilli, Kab. Polman, Terdakwa memakai bersama dengan Saksi Irsan, dengan cara

Halaman 29 dari 33 halaman. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat isap bong dan pipet serta kaca pireks, kemudian kaca pireks Terdakwa isi narkoba shabu, lalu kaca pireks Terdakwa bakar, dan ujung pipet yang terhubung bong Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa merasakan badan Terdakwa menjadi fit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat dengan jelas dan tegas perbuatan Terdakwa tidaklah merupakan perbuatan yang dapat dikatakan merupakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu tersebut, melainkan Terdakwa dan saksi Muhammad Daniel Bin Abdullah Alias Daniel serta saksi Irsan Bin M. Saleh hanya menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan zat tersebut bukan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan untuk kepentingan atau konsumsi pribadi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang perihal penggunaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, maka sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan mengenai kewajiban untuk mempertimbangkan pasal yang terkait dengan rehabilitasi bagi korban pecandu narkoba atau penyalah guna narkoba yakni Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Halaman 30 dari 33 halaman. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pasal 127 Ayat (3) mengenai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa dalam hal penyalah guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk tujuan dikonsumsi bersama-sama dan terbukti bahwa Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalahgunaan narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidaklah dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya sebagai korban pecandu narkotika atau penyalah guna narkotika maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sehingga konsekuensinya Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,3019 gram
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih terbungkus variasi handphone warna biru bertuliskan Boy;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam terdapat bekas bakar dibagian depan atasnya

Mengenai penempatannya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 31 dari 33 halaman. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sabir Bin Kawalla Alias Papa Hendra tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,3019 gram
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih terbungkus variasi handphone warna biru bertuliskan Boy;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam terdapat bekas bakar dibagian depan atasnya

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Irsan Bin M. Saleh;

Halaman 32 dari 33 halaman. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, oleh I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., dan HAMSIRA HALIM, S.H., dibantu oleh ANWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh ADRIAN DWI SAPUTRA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR, S.H.

Halaman 33 dari 33 halaman. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN.Pol.